

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR TERKAIT BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Ardiansah, Bagio Kadaryanto, Rachmad Oky Syaputra

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

ardiansah@unilak.ac.id, bagiokadaryanto@gmail.com, rachmad@unilak.ac.id

ABSTRAK

Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar merupakan bagian dari tujuan penyuluhan hukum yang mana hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat desa tersebut memahami ada ketentuan terkait bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Permasalahan selama ini pada Desa Tarai Bangun tersebut selama ini tidak mengerti secara komprehensif terkait adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang mana segala pembiayaan bantuan hukum tersebut dibebankan oleh negara. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait bantuan hukum tersebut menjadi alasan diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut. Desa Tarai Bangun melalui pemerintahan desanya berkontribusi memberikan fasilitas tempat penyuluhan hukum berlangsung. Fasilitas Aula Kantor Desa adalah tempat yang representatif diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya bentuk pengabdian kepada masyarakat ini dapat digambarkan dimana masyarakat sangat antusias, masyarakat desa memberi pertanyaan-pertanyaan ke narasumber terkait dasar-dasar bantuan hukum dan terkait masyarakat Desa Tarai Bangun yang banyak mengalami persoalan hukum namun memiliki kendala dimana mereka tidak mendapatkan akses informasi terkait bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan diselenggarakannya penyuluhan hukum tersebut maka ada peningkatan pemahaman masyarakat Desa Tarai Bangun terkait adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Kata kunci: Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu

ABSTRACT

Tarai Bangun Village in Kampar Regency was selected as the venue for a legal outreach program, which was deemed essential to ensure villagers understood the regulations regarding legal aid for the underprivileged. A prevailing issue in Tarai Bangun Village was the lack of comprehensive understanding regarding the availability of free legal aid—services fully funded by the state. The community's limited knowledge of these legal aid provisions prompted the organization of this outreach program. The Tarai Bangun Village government facilitated the event by providing the venue; the Village Office Hall served as a suitable and representative location for the session. During the implementation of this community service activity, the residents demonstrated great enthusiasm, posing questions to the speakers about the fundamentals of legal aid and discussing the challenges faced by many villagers who encounter legal issues but lack access to information regarding free legal aid services. Consequently, the outreach program succeeded in enhancing the community's understanding of the availability of free legal aid for the underprivileged.

Keywords: Law, Legal Aid, Underprivileged Community

1. PENDAHULUAN

Desa Tarai Bangun berada pada wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Populasi warga desa tarai bangun sebanyak 34.349 jiwa penduduk dengan pembagian gender 17.410 jiwa laki-laki dan 16.939 jiwa perempuan. Dengan masyarakat sebanyak itu maka potensi resistensi konflik sangat mungkin terjadi yang berakibat pada dampak persoalan hukum. Dalam kategori aktivitas jenis pekerjaan masyarakat Desa Tarai Bangun dimana terdapat 10.247 warga yang dikategorikan tidak atau belum bekerja dan terdapat latar belakang karyawan swasta yang memegang peringkat tertinggi jenis pekerjaan pada warga Desa Tarai Bangun yakni sebanyak 7.706 warga.

Dalam pelaksanaan menjalankan Pemerintahannya maka Pemerintah Desa Tarai Bangun tidak terlepas dari visi Pemerintah Kabupaten Kampar yakni “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri yang maju dengan masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera” dan selanjutnya ditopang

oleh misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi pertanian serta pembangunan infrastruktur yang handal.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut tentunya Pemerintahan Desa Tarai Bangun harus memiliki perwujudan keamanan masyarakat hingga terjaminnya ketertiban masyarakat yang luas. Atas pertimbangan tersebut maka penting kiranya kesadaran hukum masyarakat sebagai tumpuan awal adanya perwujudan keamanan serta ketertiban. Hal yang perlu disasar yang perlu disadari masyarakat adalah pelaksanaan bentuk bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Masyarakat golongan tidak mampu rentan sekali tidak mendapatkan akses keadilan dalam keterlibatan perkara hukum karena sering sekali ada bentuk biaya tidak terduga dalam fase berjakannya perkara hukum tersebut (Irawan, 2022). Untuk itu pentingnya penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga negara merupakan bagian dari pemenuhan dan implementasi prinsip negara hukum, yang tidak hanya mengakui dan melindungi, tetapi juga menjamin hak asasi warga negara dalam memperoleh akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap individu, terutama kelompok rentan dan kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama dalam proses hukum, serta memperoleh perlindungan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (Zainuri & Novita, 2021).

Untuk menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum maka lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam kerangka filosofisnya dimana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain itu negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa bantuan hukum itu sendiri adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam konteks bantuan hukum tentu ada yang dinamakan sebagai penerimaan bantuan hukum, penerima bantuan hukum itu sendiri adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam kategori masyarakat tergolong miskin tersebut maka tentunya harus ada jaminan akses keadilan yang diberikan oleh negara.

Masyarakat miskin haruslah dijamin keadaan hukumnya dengan memberikan kepastian pendampingan hukum, dalam rumusan undang-undang bantuan hukum tersebut diletakkanlah fungsi pemberi bantuan hukum yang mana diletakkan pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Tentunya lembaga bantuan hukum tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Pengelola bantuan hukum yang melayani setiap warga negara adalah dalam rangka perwujudan sekaligus implementasi dari suatu negara hukum dimana mengakui dan menjamin atau melindungi serta mengakui adanya hak asasi terhadap warga negara dalam membutuhkan sistem keadilan atau adanya persamaan dihadapan hukum. (Maemanah, 2024 : 700). Telah tepat kiranya pemerintah meletakkan peran lembaga bantuan hukum menjadi suatu lembaga yang sangat penting dan didanai oleh anggaran negara sebagai bentuk keseriusan tegaknya negara hukum dan persamaan serta orang dihadapan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum haruslah tercermin asas keadilan, persamaan kedudukan dihadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Tidak hanya asas yang melekat dalam bantuan hukum tersebut karena bantuan hukum harus memiliki tujuan seperti :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Mewujudkan peradilan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

Tonggak dasar dari tujuan pemberian bantuan hukum tersebut adalah terciptanya akses keadilan, perwujudan prinsip persamaan kedudukan dimuka hukum dan bantuan hukum yang merata bagi masyarakat. Dengan demikian penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum harus memahami posisi negara sebagai penjamin dari tujuan dari bantuan hukum tersebut.

Tentunya peran lembaga bantuan hukum harus dapat memberikan kepastian perpanjangan pemerintah terhadap penerima bantuan hukum yakni mereka kelompok masyarakat dalam kategori miskin. Lembaga

bantuan hukum tidak hanya memberikan bantuan hukum tanpa dipungut biaya kepada individu yang tidak mampu dalam pembiayaan perkara namun lembaga bantuan hukum juga dapat berperan sebagai pemberi edukasi agar masyarakat paham apa yang menjadi hak-hak hukum mereka dan hal tersebut bisa dilaksanakan dengan mekanisme advokasi atau berbentuk penyuluhan hukum. (Ravi Handri & Rizki Syafril, 2014 : 1844)

Apa yang menjadi hak masyarakat terkait pendampingan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma tentunya harus diketahui oleh masyarakat luas terkhusus pada masyarakat Desa Tarai Bangun. Tentunya masyarakat akan sangat membutuhkan hal-hal yang sifatnya informatif, maka bentuk pengabdian kepada masyarakat harus ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang konstruktif. Tema bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah menjadi informasi yang sudah seharusnya diterima oleh masyarakat.

Agar penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat terlaksana secara terukur dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan tentunya diberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. (Laurensius, dkk, 2022:330) Maka harus ada bentuk keseriusan pemberian informasi kepada masyarakat terkait kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma.

Pemberian penyuluhan hukum di Desa Tarai harus dipersiapkan sedemikian rupa. Mulai dengan persiapan tempat hingga persetujuan Pemerintah Desa Tarai Bangun. Ketika pemerintah desa tarai bangun mau memberikan fasilitas terkait penyuluhan hukum ini maka hal tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat dimana masyarakat sedapat mungkin hadir dalam penyuluhan hukum tersebut.

Khalayak yang disasar dalam pengabdian ini adalah warga Desa Tarai Bangun untuk keseluruhannya namun yang diundang hanya 30 orang saja. Pengabdian dilaksanakan dengan tema bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu bagi masyarakat tidak mampu di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Dalam penyampaian materi tentunya hal perkara hukum yang dihadapi harus dijelaskan secara rapi dan mudah dipahami. Dalam bantuan hukum dimana si penerima bantuan hukum dapat didampingi dalam perkara hukum apapun. Misalnya mereka yang tersandung persoalan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara.

Warga Desa Tarai Bangun mungkin saja sulit membedakan persoalan hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara maka dengan adanya penyuluhan hukum ini sedikit banyak memberikan perspektif pengetahuan baru bagi warga. Pemberi bantuan hukum pada dasarnya juga memberikan edukasi langsung kepada warga yang membutuhkan pendamping hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan model diskusi yang diawali penyampaian materi dari narasumber yang memberikan informasi terlebih dahulu yang mana materi penyuluhan hukumnya adalah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peserta penyuluhan hukum adalah warga Desa Tarai bangun yang berjumlah 30 orang. Agar fokusnya penyuluhan hukum tersebut maka diberi bahan materi satu per satu kepada warga agar warga mendapat informasi awal dari materi yang diberikan oleh narasumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2026 dimana fasilitas penyuluhan hukum diberikan oleh Kepala Desa Tarai Bangun. Pengabdian ini dihadiri oleh 30 orang warga Desa Tarai Bangun yang mana tempat penyuluhan hukum dilaksanakan berada pada aula Kantor Desa Tarai Bangun. Pelaksanaan pengabdian juga dibuka oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tarai Bangun. Metode penyuluhan hukum ini dengan ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pengetahuan serta informasi kepada warga sebagai peserta yang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan hukum sehingga warga Desa Tarai Bangun dapat menerima informasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan begitu sebelum memberikan pengetahuan maka terlebih dahulu diberi kuesioner-kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab atau dikerjakan oleh responden sehingga dapat mengukur keberhasilan kegiatan diskusi formal ini yaitu adanya perubahan sebelum dan setelah kegiatan ini dilaksanakan.

Hal yang harus diketahui oleh warga Desa Tarai Bangun adalah hak warga mendapatkan dukungan pendampingan hukum bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu seperti yang diamanatkan didalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Salah satu bentuk substansi yang diatur adalah meletakkan konsep negara hukum dan hak asasi manusia hingga kedudukan setiap orang sama dihadapan hukum. Dalam tatanan praktik terkadang masyarakat tergolong tidak mampu mendapatkan persolan hukum dengan demikian negara harus hadir untuk menjamin akses keadilan sampai ke golongan masyarakat tidak mampu.

Dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat maka sebelum itu dilakukan suatu bentuk kuesioner yang dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat palas terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berikut hasil dari kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan hukum dimana terjadi peningkatan pemahaman warga Desa Tarai Bangun terkait pemahaman bantuan hukum beserta peraturan yang melengkapinya.



Gambar 1. Foto Pemateri bersama Para Peserta Kegiatan

Melalui kuesioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan. Pertanyaan yang disajikan oleh pemateri kepada warga Desa Tarai Bangun adalah “sejauh mana masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?” Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta yang mengetahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dari 30 orang peserta yang menjawab “Mengetahui” sebanyak 0 orang (0%) dan peserta yang menjawab “tidak mengetahui” sebanyak 30 orang (100%).

Sedangkan jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan yang menjawab “mengatahui” sebanyak 30 orang (100%) dan peserta yang menjawab “Tidak mengetahui” sebanyak 0 orang (0%). Berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa warga yang mengetahui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebelum kegiatan ini dilakukan masih kurang atau banyak yang belum paham. Akan tetapi, setelah adanya penyuluhan hukum ini ada peningkatan pengetahuan warga mulai memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pertanyaan lanjutan adalah “Apakah saudara mengetahui syarat-syarat bagi mereka yang tergolong tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum gratis ?” berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuesioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta tidak mengetahui syarat-syarat bagi mereka yang mendapatkan bantuan cuma-cuma, dari 30 orang peserta yang menjawab “mengetahui” sebanyak 0 orang (0%) dan peserta yang menjawab “Tidak mengetahui” sebanyak 30 orang (100%) Sedangkan jawaban peserta sesudah kegiatan pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan yang menjawab “mengetahui” sebanyak 30 orang (100%) dan peserta yang menjawab “Tidak mengetahui” 0 orang (0%).

Berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap syarat-syarat penerima bantuan hukum dengan cuma-cuma, sebelum kegiatan ini dilakukan masih kurang atau banyak yang belum mengetahui dan memahami. Akan tetapi, setelah adanya penyuluhan hukum ini ada peningkatan pengetahuan masyarakat terkait syarat apa yang harus dilengkapi bagi mereka tergolong yang tidak mampu namun membutuhkan pendamping hukum.

Selanjutnya ditanyakan juga kepada warga Desa Tarai Bangun dengan pertanyaan “Apakah saudara mengetahui ada jasa penggunaan advokat tanpa dipungut biaya?” berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuesioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta yang menyatakan “mengetahui” sebanyak 0 orang (0%) dan peserta yang menjawab “Tidak Mengetahui” sebanyak 30 orang (100%). Sedangkan jawaban

peserta sesudah kegiatan pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan yang menjawab “mengetahui” sebanyak 30 orang (100%) dan peserta yang menjawab “Tidak mengetahui” 0 orang (0%).

Berdasarkan dari hasil jawaban kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa warga Desa Tarai Bangun yang mengetahui adanya jasa bantuan hukum secara gratis meningkat tajam setelah dilakukannya penyuluhan hukum karena sebelum kegiatan ini dilakukan masih kurang atau banyak yang belum mengetahui. Maka telah terdapat peningkatan pemahaman masyarakat pada warga Desa Tarai Bangun.

Hal yang perlu diukur kembali adalah “sejauh mana warga mengetahui tata cara mengajukan diri agar mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma?” maka berdasarkan hasil jawaban dari peserta melalui kuesioner yang dibagikan sebelum kegiatan dan sesudah pengabdian kemasyarakatan ini dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan peserta yang menjawab “mengetahui” sebanyak 0 orang (0%) dan peserta yang menjawab “tidak mengetahui” sebanyak 30 orang (100%). Setelah pelaksanaan pengabdian ini selesai maka terjadi peningkatan pemahaman masyarakat yang mana peserta penyuluhan yang menjawab “mengetahui” sebanyak 30 orang (100%) dan yang menjawab “tidak mengetahui” sebanyak 0 orang (0%).

Dalam berjalannya penyuluhan hukum maka terdapat tanya jawab yang dihadirkan oleh warga Desa Tarai Bangun, berikut pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh warga :

1. Apakah ada jaminan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat dibebaskannya seseorang dari pembiayaan perkara di Pengadilan?

Jawaban:

Tentunya ada jaminan bahwa surat keterangan tidak mampu menjadi syarat utama seseorang dapat didampingi oleh kuasa hukum tanpa diminta imbalan biaya. Karena hal tersebut pembebanan jasa hukum diletakkan kepada negara melalui APBN ataupun APBD. Tentunya setiap penganggaraan memiliki keterbatasan. Misalnya bisanya penganggaraan APBN telah habis maka penerima bantuan hukum dapat menerima bantuan hukum tersebut pada tahun selanjutnya

2. Apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat didampingi oleh kuasa hukum?

Jawaban:

Bagi mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tentunya sangat terbuka pendampingan hukum bagi korban. Biasanya pihak korban dari kekerasan rumah tangga adalah seorang perempuan maka dengan demikian negara memberikan akses keadilan bagi perempuan.

3. Bagaimana syarat perceraian bagi perempuan yang ingin menggugat suaminya? mengingat seorang suami selalu menelantarkan istri dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Jawaban:

Syarat perceraian bagi seorang istri yang ingin menggugat suaminya adalah terdapatnya buku nikah sebagai bukti awal telah terjadi perkawinan dan selanjutnya mengumpulkan bukti seperti saksi dan selanjutnya membuat dalil gugatan yang akan didaftarkan pada Pengadilan Agama

4. Bisakan perkara sengketa tanah masuk dalam kategori bantuan hukum gratis?

Jawaban :

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki persoalan hukum dan setiap orang memiliki hak untuk dapat didampingi oleh kuasa hukum, dalam perkara persengketaan tanah pada dasarnya jasa kuasa hukum dapat diklaim secara Cuma-Cuma namun jika itu dipersengketakan dalam ranah pengadilan negeri maka hal tersebut akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri apakah bisa diklaim secara cuma-cuma.

Pertanyaan yang diajukan warga desa Tarai Bangun menandakan bahwa warga sangat antusias dalam melaksanakan penyuluhan hukum. Tentunya warga Desa Tarai Bangun harus bisa menjadi bagian dari pihak yang memberi kontribusi positif bagi lingkungan desa yang sadar hukum.

4. KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan Warga Desa Tarai Bangun Terhadap Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatnya pengetahuan warga Desa Tarai Bangun terkait terdapatnya hak masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pendamping hukum secara cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengenai peningkatan

pemahaman terkait bantuan hukum yang disandarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 untuk terus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35–54.
- Zainuri & Novita (2021) Pendampingan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Abdi Raja*, 4 (2), 47-51.
- Maemanah (2024) Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan dan Kesenjangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* Vol. VIII. No.2, Desember 2024.
- Rafri Handri & Rizki Syafril (2024) Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang, *Jurnal : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No.3, Desember 2024 (DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.770>).
- Laurensiun Arliman S, (2022) Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin untuk mewujudkan keadilan, dalam *jurnal Cendikia Hukum*, Vol.2, No.2, Maret 2022.
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Depok: Penerbit LP3ES, 2007.
- Febri Handayani. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kali Media, 2017.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Imam Mahdi, Supardi, dan Wery Gusmansyah. *Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin*. Bengkulu: Penerbit Zigie Utama, 2019.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jandi Mukianto. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Kaspudin Noor. *Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan*. Depok: Penerbit Sinar Sinanti, 2023.
- Nur Khoirin. *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rifqi Ridlo Phahlevy. *Hukum dan Pendidikan Paralegal*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Yusriyadi. *Bantuan Hukum*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2022.